



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS DUPAK
Jl. Dupak Bangunrejo Gg Poliklinik No. 06 Surabaya Kode Pos 60179
Telp. (031) 3531009

PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DUPAK

NOMOR : 400.7.1/A.003.01/436.7.2.3.24/2023

TENTANG

**VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI
DI UPTD PUSKESMAS DUPAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS DUPAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis daerah bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional harus memiliki visi, misi, tujuan dan tata nilai sesuai ketentuan yang berlaku yang sejalan dengan visi, misi presiden dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai di UPTD Puskesmas Dupak;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, 29. Standar Usaha No. KBLI : 86102 Aktivitas Puskesmas (halaman 649 – 686);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DUPAK TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI DI UPTD PUSKESMAS DUPAK.**
- Kesatu** : Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Dupak;
- Kedua** : Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikomunikasikan kepada pegawai Puskesmas dan masyarakat;
- Ketiga** : Pada saat Penetapan ini mulai berlaku, Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Dupak Nomor : 440/A.II.SP.017.01/436.7.2.24/2019 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai di UPTD Puskesmas Dupak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat** : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Dupak,



RR. Endang Dwihastutiningsih

LAMPIRAN

PENETAPAN KEPALA UPTD

PUSKESMAS DUPAK

Nomor :

400.7.1/A.003.01/436.7.2.3.24/2023

Tentang : Visi, Misi, Tujuan dan

Tata Nilai di UPTD Puskesmas

Dupak

I. VISI UPTD PUSKESMAS DUPAK

“Mewujudkan Masyarakat Kelurahan Dupak Sehat Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu.”

Definisi Operasional :

1. Sehat adalah suatu kondisi yang terbebas dari segala jenis penyakit baik fisik, mental dan sosial.
2. Bermutu adalah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

II. MISI UPTD PUSKESMAS DUPAK

1. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat.
2. Melaksanakan Upaya dan Pelayanan Kesehatan Yang Profesional.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Kesehatan.

III. TUJUAN UPTD PUSKESMAS DUPAK

Menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang :

1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
2. Mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu;
3. Hidup dalam lingkungan sehat;
4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

IV. TATA NILAI UPTD PUSKESMAS DUPAK

D = Disiplin

U = Utamakan Kepuasan Pelanggan

P = Profesional

A = Aman

K = Komunikatif

Definisi Operasional

1. Disiplin adalah kepatuhan karyawan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Utamakan Kepuasan Pelanggan adalah pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, untuk kepuasan pengguna layanan.
3. Profesional adalah bekerja sesuai dengan kompetensi dan standar operasional prosedur.
4. Aman adalah suatu kondisi yang minimal dari risiko.
5. Komunikatif adalah suatu keadaan dimana :
 - a. Petugas pemberi pelayanan mudah diakses untuk berkonsultasi.
 - b. Petugas pemberi pelayanan mampu berkomunikasi dengan baik pada pengguna layanan, lintas program dan lintas sektor.

